



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2005 SERI E NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCABUTAN 6 (ENAM) BUAH PERATURAN DAERAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, maka Pembentukan Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut daripada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi harus dihentikan pelaksanaannya dan selanjutnya Peraturan Daerah tersebut harus dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**Dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PENCABUTAN 6 (ENAM) BUAH PERATURAN DAERAH KOTA PALU.**

**Pasal 1**

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Palu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan Antar Pulau Melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi Antar Pulau;
2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan Eksport Melalui Penerbitan Certificate Of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal Barang (SKA) ;
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi ;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan Antar Pulau Melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi Antar Pulau;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan Eksport Melalui Penerbitan Certificate Of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal Barang (SKA) ;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Perdagangan Import Melalui Penerbitan Angka Pengenal Import (API) dan Barang Import ;

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu

**Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 12 Juli 2005**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**SUARDIN SUEBO**

**Diundangkan di Palu  
pada tanggal 14 Juli 2005.**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,  
Ttd**

**H. ARIFIN Hi. LOLO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 570 007 858**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2005 SERI E NOMOR 1**

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH  
PEMBINA  
NIP. 570 006 277**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**

## **NOMOR 3 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN 6 (ENAM) BUAH PERATURAN DAERAH KOTA PALU**

##### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing Daerah. Oleh sebab itu suatu Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pertimbangan dan kajian yuridis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan Antar Pulau Melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi Antar Pulau, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan Ekspor Melalui Penerbitan Certificate Of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal Barang, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan Antar Pulau Melalui Penerbitan Surat Keterangan Komoditi Antar Pulau, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Perdagangan Ekspor Melalui Penerbitan Certificate Of Origin (CoO) atau Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Perdagangan Import Melalui Penerbitan Angka Pengenal Import (API) dan Barang Import bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang pelaksanaannya harus dihentikan dan dicabut dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi selama ini tidak efektif dan tidak bisa diberlakukan sebagaimana mestinya untuk itu perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.

##### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas